Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

http://dukcapil.lamandaukab.go.id

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perubahan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) Asli
2. KTP-el asli
3. Mengisi formulir perubahan F1-05/F1-11
4. Melampirkan fotocopy Ijazah/Akta Kelahiran/Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
3. Setelah dipanggil pemohon menyerahkan berkas dan persyaratannya ke Petugas Front Office
4. Petugas Front Office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses
5. Permohonan diproses untuk diverifikasi sampai ke atasan untuk di input oleh operator kedalam SIAK untuk pencetakan Kartu Keluarga (KK) baru
6. Setelah dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dokumen Karu Keluarga (KK) diserahkan kepada pemohon pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 26 Apr 2024 pukul 12:46. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

http://dukcapil.lamandaukab.go.id

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Biaya akan dikenakan apabila pemohon terlambat melakukan perubahan Kartu Keluarga (KK) hingga lewat dari 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa kependudukan (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan 13 peristwa penting lainnya). Biaya yang timbul merupakan Denda Administratif keterlambatan pelaporan perubahan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2013 dengan rincian terlambat di atas 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- , terlambat diatas 6 (enam bulan) Rp. 10.000,- perubahan biodata Rp.10.000,-, terlambat melaporkan kedatangan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Datang WNI Rp.10.000,-

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 26 Apr 2024 pukul 12:46. Klik di sini untuk melihat halaman asli.